



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penguat, Perempuan, lahir di Bojonegoro, tanggal 28 Maret 1995, agama khatolik bertempat tinggal di Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 23 Oktober 1992, agama khatolik, bertempat tinggal di Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama RP. ANTHONIUS YUNI WIMARTA, CM. sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 3522-KW-19082019-0001 menurut stbld Undang-Undang No. 1/1974 Jo. UU No. 75 Jo 1936 No. 607 dengan ditanda tangani oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bojonegoro sesuai dengan kutipan Akta perkawinan nomor : 3522-KW-19082019-0001 tanggal 19 Agustus 2019 dan sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut Hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. 1993 No. 75 Jo No. 607.
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat di Kecamatan Bojonegoro.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akta Kelahiran nomor 3522-LT-07042021-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bojonegoro.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, pada tahun 2019 hanya beberapa minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena Tergugat sering mabuk dan tidak pulang ke rumah. Setelah diselidiki melalui sosial medianya, ternyata Tergugat sudah melakukan perselingkuhan sejak sebelum menikah dan perselingkuhan tersebut terus berlanjut sampai Tergugat sudah menikah dengan Penggugat.
6. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda, tidak adanya tanggung jawab dari Tergugat sebagai suami dan ayah dari seorang anak serta perlakuan kasar secara fisik pernah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 21 September 2021, hal tersebut membuat Penggugat sangat tertekan dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat yang tidak mau mengubah sikapnya dan menolak untuk memutuskan hubungan dengan selingkuhannya.
7. Bahwa karena sikap Tergugat terus menerus tidak ada tanggung jawab pada keluarga maka Penggugat berusaha sendiri mencari penghasilan dengan membuka usaha dagang untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sejak awal pernikahan tersebut. Bahkan Tergugat sudah menghabiskan warisan dari orang tua Tergugat untuk dipakai bersama selingkuhannya.
8. Seiring dengan berjalannya waktu, pada Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah yang sama. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Tuban sedangkan Penggugat di Bojonegoro Dan pada November 2021 Tergugat melarikan diri hingga saat ini yang tidak diketahui keberadaannya. Penggugat sudah berusaha mencari lokasi Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun dari pihak keluarga Tergugat juga tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat saat ini.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sikap Tergugat telah meninggalkan rumah tangga dalam waktu cukup lama tanpa ada kabar yang jelas dan tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang mana dalam kehidupan berumah tangga berkewajiban menafkahi isteri beserta anaknya baik lahir dan batin, membuat Penggugat berpikir hubungan ini tidak dapat diteruskan.
10. Bahwa berkali-kali Penggugat sudah berusaha untuk mencari lokasi Tergugat akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat, malah jawaban bercerai-lah yang didapatkan Penggugat dari si Tergugat.
11. Bahwa pertengkaran sering terjadi sejak tahun 2019 dan pada November 2021 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa alasan, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan semenjak itu pula Penggugat sulit sekali berkomunikasi dengan Tergugat.
12. Bahwa semenjak Mei 2021 sebelum Tergugat melarikan diri, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hal mana seharusnya sepasang suami-isteri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga.
13. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya dan meninggalkan selingkuhannya akan tetapi tidak berhasil.
14. Bahwa pada kurun waktu Penggugat masih berusaha memikirkan dan mempertahankan keutuhan hubungan berkeluarga dengan cara mencoba memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tetap berpendirian untuk tidak meninggalkan selingkuhannya dan nomor teleponnya sementara waktu itu tidak aktif.
15. Bahwa pada waktu November 2021 sampai sekarang, Penggugat tidak tahu dimana tempat tinggal Tergugat secara pasti, dan berkomunikasi melalui telepon pun sulit untuk dilakukan.
16. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1075 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :  
*"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai berdasarkan putusan pengadilan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Memberikan hak asuh anak terhadap PENGGUGAT mengingat TERGUGAT tidak pernah bertanggung jawab sebagai ayah dan menghilang tidak diketahui lokasinya.
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada tanggal 19 Agustus 2019 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik RP. ANTHONIUS YUNI WIMARTA, CM. Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3522 KW-19082019-0001 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bojonegoro adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian yang berjalan.
5. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum

Atau :

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip-prinsip dan Undang-Undang yang berlaku di Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yaitu kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut pada tanggal 16 Juni 2022, 18 Juli 2022, 22 Agustus 2022 dan 21 November 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan verstek;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan gugatannya di depan persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-07042021-0028 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Juni 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 7 April 2021, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor NIK.3522152205190004 Alamat Jalan di Kabupaten Bojonegoro, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NIK 3522-KW-19082019-0001 (suami) Pernikahan antara Laki-laki bernama HERRYANTO dan Perempuan bernama Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2019, telah dicatat pada tanggal 19 Agustus 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NIK 3522-KW-19082019-0001 (istri) Pernikahan antara Laki-laki bernama Tergugat dan Perempuan bernama Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2019, telah dicatat pada tanggal 19 Agustus 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor LP/B/135/IX/2020/RESKRIM/SPKT Polres Bojonegoro/Jawa, diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resot Bojonegoro Timur tanggal 21 September 2021 atas nama Pelapor Penggugat dan Terlapor Tergugat, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda sebagai bukti (P.5);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut oleh Hakim Ketua dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Santanawati, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 19 Agustus 2019, dan saat itu saksi menjadi saksi dalam prosesi perkawinan dari Penggugat;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Juni 2020;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun berdasarkan dari cerita Penggugat, Tergugat mulai menunjukkan perilaku yang tidak baik seperti berbuat kasar kepada Penggugat, berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa selain itu, sampai saat ini Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga dengan alasan tersebut penggugat ingin mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak November 2021;
  - Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami memar;
2. Saksi Jamiatun, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi bekerja dirumah Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 19 Agustus 2019, dan saat itu saksi telah bekerja dirumah Penggugat;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Juni 2020;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun berdasarkan dari cerita Penggugat, Tergugat mulai menunjukkan perilaku yang tidak baik seperti berbuat kasar kepada Penggugat, berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, sampai saat ini Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga dengan alasan tersebut penggugat ingin mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak November 2021;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami memar;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta meminta agar hak asuh anak jatuh pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Vide Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tentang alasan Perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa frasa “harus” pada kalimat “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut hemat Majelis Hakim bersifat mandatori dan imperatif yang wajib dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan dan berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan karenanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat apabila dalam suatu gugatan perceraian tidak dapat dibuktikan adanya alasan perceraian tersebut maka gugatan, harus dianggap bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat mandatori dan imperatifnya terpenuhi alasan perceraian dalam melakukan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun dalam persidangan yang dilakukan secara verstek tidak mengurangi beban pembuktian Penggugat untuk membuktikan adanya peristiwa atau keadaan-keadaan yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama (tergugat) dan (penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertanggal 19 Agustus 2019, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 3522152205190004 atas nama Kepala Keluarga (tergugat) dan bukti saksi yang semuanya menrangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 19 Agustus 2019 di muka oemuka agama Khatolik atas nama RP. Antonius Yuni Wimarta, CM. dan telah pula dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor 3522-KW-19082019-0001 sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di tempat kediaman bersama di Kabupaten Bojonegoro,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada bulan November 2021 Penggugat meninggalkan rumah bersama perempuan lain dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena sering terjadi cek-cok yang berakhir dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga pernah melaporkan Tergugat atas aksi kekerasannya kepada Penggugat pada 5 September 2021;

Menimbang, bahwa alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dan Tergugat juga sering berlaku kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa telah terpenuhi salah satu alasan untuk bercerai yaitu sebagaimana pasal 19 huruf f yaitu "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat petitum ke 3 (tiga) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal hak asuh anak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* dan pada ayat (2) mengatur bahwa *"kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan, dimana dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Juni 2020;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nathaniel Christian Herryanto saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 ke- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Nathaniel Christian Herryanto dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Juni 2020 masih tergolong sebagai anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dimana pada pokoknya menyebutkan bahwa mengenai hak pengasuhan/pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih dibawah umur bilamana kedua orang tua anak tersebut karena suatu sebab hingga mereka berpisah, oleh karena anak yang masih dibawah umur masih memerlukan kasih sayang yang tulus, perhatian, perlindungan, pendidikan, baik secara fisik maupun mental spiritual guna pertumbuhan dan perkembangan secara optimal demi masa depan anak, maka pemeliharaan dan hak asuh atas anak-anak yang masih dibawah umur diberikan/diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa hak asuh/pemeliharaan terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut diserahkan kepada ibunya karena baik secara lahiriah maupun batiniah seorang ibu memiliki hubungan bathin yang cukup erat dengan anaknya, oleh karena itu seorang ibu memiliki kedekatan yang cukup besar terhadap anak sebagai wujud perhatian serta rasa kasih sayang yang dimilikinya, dimana kasih sayang ibu tersebut sangatlah dibutuhkan bagi seorang anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun mental spritual demi masa depannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Maka majelis berkesimpulan bahwa petitum ke 2 (dua) dari gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan secara legal yustise (*berdasarkan Undang - Undang*) akan tetapi juga dipertimbangkan secara moral yustise, oleh karenanya meskipun anak yang diakui dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ada dalam asuhan Penggugat, jika Tergugat ingin menemuinya maka Penggugat tidak boleh menghalanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok tentang perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pada Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata point c dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, salinan Putusan harus diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkannya kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan dan perceraian sama-sama terjadi di Bojonegoro, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sebagai tempat terjadinya perceraian tempat berlangsungnya perkawinan, sehingga petitum 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam HIR, Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 19 Agustus 2019 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik RP. Anthonius Yuni Wimarta, CM. Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3522 KW-19082019-0001 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bojonegoro PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian yang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Estafana Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Fridainingtyas Palupi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.,

Estafana Purwanto, S.H., M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjn



Panitera Pengganti,

Fridainingtyas Palupi, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 35.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 2.550.000,00
5. PNBP	: Rp. 20.000,00
6. Sumpah	: Rp. 25.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
8. <u>Redaksi Putusan</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 2.730.000,00

(dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).